



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR **22** TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan administrasi serta untuk kelancaran pengolahan data dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan administrasi pemerintahan, perlu menetapkan Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOTA SAWAHLUNTO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.

6. Elektronik Surat yang selanjutnya disingkat E-Surat adalah aplikasi pengelolaan surat menyurat secara elektronik yang terintegrasi pada seluruh perangkat daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
7. Sertifikat Elektronik adalah Tanda Tangan Elektronik dan Identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup TNDE meliputi:
  - a. surat masuk;
  - b. surat keluar;
  - c. disposisi;
  - d. agenda surat;
  - e. surat tugas;
  - f. surat perintah perjalanan dinas; dan
  - g. surat cuti.
- (2) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah surat yang diterima dari Perangkat Daerah dan/atau di luar Perangkat Daerah yang ditujukan untuk salah satu unit kerja dalam suatu Perangkat Daerah.
- (3) Surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah surat yang dibuat oleh Perangkat Daerah yang dikirim kepada Perangkat Daerah lain dan/atau instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap surat masuk yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Agenda surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pencatatan indeks data induk surat, yang meliputi tanggal, nomor, hal, pengirim, tujuan, dan ringkasan.
- (6) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah surat yang dikeluarkan oleh atasan kepada bawahan dalam satu instansi untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (7) Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bukti perjalanan dinas mengenai tindak lanjut terhadap surat tugas yang telah ditugaskan oleh pimpinan.

(8) Surat Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah surat yang dibuat sebagai bentuk pemberitahuan/permohonan izin kepada atasan agar dapat diberikan izin tidak masuk kerja.

Pasal 3

Pelaksanaan TNDE yang telah disusun dan/atau telah berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Pelaksanaan TNDE dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi E-Surat.

Pasal 5

Aplikasi E-Surat dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 6

Alur TNDE disusun bersama oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Pasal 7

Pelaksanaan TNDE menggunakan aplikasi E-Surat dikecualikan untuk naskah dinas yang memiliki kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia.

Pasal 8

Aplikasi E-Surat hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah dibuatkan akun oleh administrator yang ada pada tiap Perangkat Daerah.

Pasal 9

Semua dokumen surat yang dibuat menggunakan aplikasi E-Surat ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja menunjuk seorang administrator surat untuk melaksanakan pengadministrasian umum pada aplikasi E-Surat;
- (2) Pelaksanaan TNDE dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Perangkat penunjang dalam pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik meliputi:

- a. komputer;
- b. *smartphone*;
- c. jaringan internet terpadu; dan
- d. perangkat keras.

Pasal 12

Spesifikasi perangkat penunjang diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan Keputusan Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.


Pasal 13

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian TNDE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tatalaksana.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal **25** April 2022  
WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal **25** April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

  
AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR **22**